



BUPATI SAMBAS  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SAMBAS  
NOMOR 1155 /DISDIKBUD/2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI SAMBAS NOMOR 143/DISDIKBUD/2017  
TENTANG NOMENKLATUR SEKOLAH JALUR PENDIDIKAN FORMAL  
JENJANG TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH LUAR BIASA, SEKOLAH DASAR, DAN  
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN SAMBAS

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa Nomenklatur Sekolah Jalur Pendidikan Formal telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sambas Nomor 143/DISDIKBUD/2017 tentang Nomenklatur Sekolah Jalur Pendidikan Formal Jenjang Taman Kanak-Kanak, Sekolah Luar Biasa, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Sambas;
- b. bahwa untuk keselarasan data antara Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) dan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN), serta adanya penambahan dan perubahan Nomenklatur Sekolah di Kabupaten Sambas perlu dilakukan perubahan Nomenklatur Sekolah;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Sambas tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Sambas Nomor 143/DISDIKBUD/2017 tentang Nomenklatur Sekolah Jalur Pendidikan Formal Jenjang Taman Kanak-Kanak, Sekolah Luar Biasa, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Sambas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
  8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1263);
  9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 31 Tahun 2022 tentang Satu Data Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2022 Nomor 666);
  10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar

- Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 596);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2020 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 56);
  12. Peraturan Bupati Sambas Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2021 Nomor 79);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Perubahan atas Keputusan Bupati Sambas Nomor 143/DISDIKBUD/2017 tentang Nomenklatur Sekolah Jalur Pendidikan Formal Jenjang Taman Kanak-Kanak, Sekolah Luar Biasa, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Sambas, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Hal-hal yang tidak diadakan perubahan dalam Keputusan ini dianggap masih tetap berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas bagi Sekolah Negeri, sedangkan sekolah swasta ditanggung oleh yayasan yang bersangkutan.

ditetapkan di Sambas  
pada tanggal 31 Desember 2024  
BUPATI SAMBAS,



SATONO

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI SAMBAS  
 NOMOR 1155 /DISDIKBUD/2024  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI  
 SAMBAS NOMOR 143/DISDIKBUD/2017  
 TENTANG NOMENKLATUR SEKOLAH JALUR  
 PENDIDIKAN FORMAL JENJANG TAMAN  
 KANAK-KANAK, SEKOLAH LUAR BIASA,  
 SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH  
 PERTAMA DI KABUPATEN SAMBAS

A. NOMENKLATUR SEKOLAH JALUR PENDIDIKAN FORMAL JENJANG TAMAN KANAK-KANAK

NO	NOMENKLATUR SEKOLAH JALUR PENDIDIKAN FORMAL JENJANG TAMAN KANAK-KANAK	NPSN	BENTUK PENDIDIKAN	STATUS	ALAMAT	DESA	KECAMATAN
1	TKN SATU ATAP SDN 13 PARIT KONGSI	69834427	TK	Negeri	PARIT KONGSI	TELUK PANDAN	GALING
2	TKN PEMBINA PEMANGKAT	30108432	TK	Negeri	JL. PENJAJAP BARAT PEMANGKAT	PENJAJAP	PEMANGKAT
3	TKN SATU ATAP SDN 14 SEBANGKAU	30109835	TK	Negeri	JALAN RAYA SEBANGKAU	SEBATUAN	PEMANGKAT
4	TKN SATU ATAP SDN 06 JAMBU	69834426	TK	Negeri	SUNGAI SAMBAS KECIL	BERINGIN	SAJAD
5	TKN PEMBINA SAMBAS	30108357	TK	Negeri	JL. TABRANI	SAING RAMBI	SAMBAS
6	TKN SATU ATAP SDN 08 KARTIASA	30108799	TK	Negeri	DS. KARTIASA	KARTIASA	SAMBAS
7	TKN SATU ATAP SDN 04 TANJUNG PUTAT	69834425	TK	Negeri	JALAN RAYA TANJUNG PUTAT	SEPUK TANJUNG	SEBAWI

NO	NOMENKLATUR SEKOLAH JALUR PENDIDIKAN FORMAL JENJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	NPSN	BENTUK PENDIDIKAN	STATUS	ALAMAT	DESA	KECAMATAN
87	SMPN 6 TEBAS	30106193	SMP	Negeri	JL. RAYA SERINDANG	SERINDANG	TEBAS
88	SMPN 7 TEBAS	30107295	SMP	Negeri	DUSUN SEBINDANG	MAK RAMPAI	TEBAS
89	SMPN 8 TEBAS	30107767	SMP	Negeri	JALAN RAYA SEBETUNG	SEBERKAT	TEBAS
90	SMPN 9 SATU ATAP TEBAS	30107768	SMP	Negeri	DUSUN KARYA TANI RT 02 / RW 01	MAK TANGGUK	TEBAS
91	SMPN 10 SATU ATAP TEBAS	30110148	SMP	Negeri	UPT. SERET AYON, SP 2	SERET AYON	TEBAS
92	SMPN 1 TEKARANG	30100311	SMP	Negeri	JL. RAYA TEKARANG	TEKARANG	TEKARANG
93	SMPN 2 TEKARANG	30107290	SMP	Negeri	JALAN RAYA TANJUNG BULUH	MERUBONG	TEKARANG
94	SMPN 3 TEKARANG	30107783	SMP	Negeri	JL. MITRA TANI	SARI MAKMUR	TEKARANG
95	SMPN 1 TELUK KERAMAT	30100312	SMP	Negeri	JL. PENDIDIKAN	SEKURA	TELUK KERAMAT
96	SMPN 2 TELUK KERAMAT	30100289	SMP	Negeri	JL. RAYA SEKURA	SEKURA	TELUK KERAMAT
97	SMPN 3 TELUK KERAMAT	30100296	SMP	Negeri	JL. RAYA DSN. PIMPINAN NO.295	PIPIT TEJA	TELUK KERAMAT
98	SMPN 4 TELUK KERAMAT	30100300	SMP	Negeri	JL. RAYA TELUK DURIAN	SEPADU	TELUK KERAMAT
99	SMPN 5 TELUK KERAMAT	30100302	SMP	Negeri	JL. RAYA SEMANTIR	MEKAR SEKUNTUM	TELUK KERAMAT
100	SMPN 6 TELUK KERAMAT	30100303	SMP	Negeri	JL. RAYA DESA SUNGAI BARU	SUNGAI BARU	TELUK KERAMAT
101	SMPN 7 TELUK KERAMAT	30106194	SMP	Negeri	DESA SAMUSTIDA	SAMUSTIDA	TELUK KERAMAT
102	SMPN 8 TELUK KERAMAT	30107296	SMP	Negeri	TELUK KERAMAT	TRI MANDAYAN	TELUK KERAMAT
103	SMPN 9 TELUK KERAMAT	30107764	SMP	Negeri	DESA LELA	LELA	TELUK KERAMAT

NO	NOMENKLATUR SEKOLAH JALUR PENDIDIKAN FORMAL JENJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	NPSN	BENTUK PENDIDIKAN	STATUS	ALAMAT	DESA	KECAMATAN
120	SMPS PGRI 1 TEBAS	69988553	SMP	Swasta	JL. H. HASAN, DESA BEKUT, KECAMATAN TEBAS	BEKUT	TEBAS
121	SMP HOSANA TEBAS	30100271	SMP	Swasta	JL. RAYA TIMUR NO. 32	MAK RAMPAI	TEBAS
122	SMP SWASTA PERINTIS	69861143	SMP	Swasta	SENTURANG	MEKAR SEKUNTUM	TEBAS
123	SMP SWASTA AL-AMIN TEBAS	69946892	SMP	Swasta	DESA SUNGAI KELAMBU, KECAMATAN TEBAS, KABUPATEN SAMBAS	SUNGAI KELAMBU	TEBAS
124	SMP YOS SOEDARSO	30100261	SMP	Swasta	JL. SINAR BARU NO. 34	TEBAS KUALA	TEBAS
125	SMPS AMKUR TEBAS	69971640	SMP	Swasta	JALAN KUALA HARAPAN NO. 36 TEBAS KUALA	TEBAS KUALA	TEBAS
126	SMPS ISLAM TERPADU AL-FURQON TEBAS	69972380	SMP	Swasta	JALAN H. SAID DESA TEBAS SUNGAI KECAMATAN TEBAS	TEBAS KUALA	TEBAS
127	SMP ALFALAH TEBAS	30100372	SMP	Swasta	JL. AMANAH	TEBAS SUNGAI	TEBAS
128	SMP ISLAMIAH SEKURA	30100273	SMP	Swasta	JL. KESEHATAN SEKURA	SEKURA	TELUK KERAMAT
129	SMP JASA MULIA SUNGAI BARU	30100274	SMP	Swasta	JL. PEMUDA NO.227, DSN RASAU	SUNGAI BARU	TELUK KERAMAT
130	SMP SWASTA ISLAM SEMAYONG	69830207	SMP	Swasta	DUSUN SEMPADAN	SUNGAI KUMPAI	TELUK KERAMAT


  
 BUPATI SAMBAS,  
 SATONO